

# **Editorial Team**

# Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

#### Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

# **Managing Editor**

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

#### **Editor**

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban Syaikhul Hakim, Faklutas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

#### Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

#### Proofreader

Najib Mahmudi

## Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3 Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Indonesia Post Code: 62361

Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada Author quidelines di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan peyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



E- ISSN: 2775-3404

# TABLE OF CONTENTS

Fitrotin Jamilah, Vierna Nurihza Salsabila	Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Konflik Rumah Tangga	1 – 14
Marhamah Saleh Neng Yunita Yulia	Implementasi Kurikulum Pendidikan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan	15 - 34
Muhammad Nur Shiddiq	Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum India dan Pakistan	35 - 53
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	Tasyrih al Jassat (Otopsi): Fungsi dan Urgensinya dalam Kedokteran Perspektif Hukum Islam	54 - 73
Siti Fatimah	Perempuan Berpendidikan Tinggi di Tuban: Antara Hukum Islam dan Realita	74 - 87
Toto Supriyanto	Status Maskawin dan Pengembalian Maskawin Setelah Perceraian dalam	
	Perspektif Gender	88 - 102

\_\_\_\_\_\_



# Available Online at Website http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam AL HAKAM:

E- ISSN: 2775-3404

The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

# THE ROLE OF THE ADVISORY BODY FOR GUIDANCE AND PRESERVATION (BP4) AND THE MEDIATOR OF THE SURABAYA RELIGIOUS COURT IN DEALING WITH DOMESTIC CONFLICTS

# PERAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA SURABAYA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA

# Fitrotin Jamilah Vierna Nurihza Salsabila

Institut Pesantren KH Abdul Chalim (IKHAC)

E-mail: fitrotinjamilah@gmai.com

Abstract. This paper discusses the role of the advisory body for the development and preservation of marriage and the mediator of the Surabaya religious court in dealing wth domestic conflicts. The type of methodused is descriptive qualitative. Judging from the observations in Surabaya, many married couples are not able to recognize the type of household conflict they are facing. They tend to resolve conflicts by going through a divorce, without ascertaining the lightness or severity of the problem; can still be resolved by referring or ending. This makes the divorce rate in Surabaya increasing. What the public needs to know is that there is a body thathas been recognized by the Ministry of Religion, namely BP4 which is found in every KUA, which is a facility for married couples who need guidance in their household, resolve conflicts, and become a united family. The position of BP4 is equivalent to that of a Mediator in the Religious Courts in the field of resolving conflicts in the house hold, but different strategies and ways of resolving them. In this regard, the purpose of this thesis is to determine the role and strategy of resolving BP4 Surabaya and PA Surabaya Mediator in dealing with household conflicts.

Keywords: BP4, The Mediator of Religious Court, Domestic Conflicts

**Abstrak:** Tulisan ini membahas tentang peran badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dan mediator pengadilan agama Surabaya dalam menangani konflik rumah tangga. Jenis metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Ditinjau dari hasil pengamatan di Surabaya, banyak pasangan suami istri yang kurang mampu mengenali jenis konflik rumah tangga yang sedang mereka hadapi. Cenderung mereka menyelesaikan konflik dengan melakukan perceraian, tanpa memastikan ringan atau beratnya permasalahan; masih dapat diselesaikan dengan rujuk atau usai. Hal tersebut menjadikan angka perceraian di Surabaya semakin meningkat. Yang perlu masyarakat ketahui, terdapat badan yang telah di akui oleh Kementrian agama, yaitu BP4 yang terdapat di setiap KUA, merupakan fasilitas bagi pasangan suami istri yang membutuhkan bimbingan dalam rumah tangganya, menyelesaikan konflik, hingga menjadi keluarga yang samawa. Kedudukan BP4 setara dengan Mediator di Pengadilan Agama dalam bidang penyelesaian konflik dalam rumah tangga, namun berbeda strategi dan cara penyelesaiannya. Tekait dengan hal tersebut, tujuan dari skripsi ini diangkat adalah untuk mengetahui peran dan strategi cara penyelesaian BP4 Surabaya dan Mediator PA Surabaya dalam menangani konflik rumah tangga.

E- ISSN: 2775-3404

Kata Kunci: BP4, Mediator PA, Konflik Rumah Tangga

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah sebuah hal yang sakral dan semua orang berharap akan melaluinya hanya sekali sepanjang hidupnya. Dalam agama islam juga dijelaskan bahwa menikah atau berumah tangga adalah ibadah yang terlama, dimana dalam sebuah pernikahan dibutuhkan kesabaran, perjuangan dan keikhlasan secara terus menerus. Sedemikian detailnya islam mengatur semua tatanan dalam berumah tangga, mulai dari menentukan pilihan, menjalani tahap perkenalan sesuai syariat islam, tata cara peminangan, prosesi pernikahan, hingga hubungan suami istri dan kehidupan setelah itu dalam sebuah rumah tangga.

Namun demikian masih seringkali terjadi konflik rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada terjadinya perceraian. Banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian ini, misalnya karena faktor usia yang belum dewasa pada saat menikah, minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalani dalam berumah tangga, faktor ekonomi, faktor pengaruh lingkungan, ataupun hadirnya orang ketiga dalam mahligai rumah tangga. <sup>1</sup>

Perceraian bisa dikatakan sebagai suatu bentuk budaya karena berkaitan dengan pola perilaku yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan perceraian menjadi sebuah hal yang biasa dikalangan masyarakat kota, bahkan menjadi sebuah trend di kalangan selebritis. Entah apa yang menjadi dasar bagi masyarakat melakukan ini semua. Berbeda dengan masyarakat pada jaman sebelumnya, perceraian dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan, kaum wanita lebih banyak hidup dalam ketaatan sepenuhnya terhadap suami

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.kompasiana.com/telomania/perceraian-hal-yang-biasa, diakses pada 12/03/2021 pukul 10:32.

sekaligus imam dalam rumah tangganya, sepahit apapun itu akan terus dijalani demi mempertahankan 'citra' dan 'nama baik keluarga' dalam masyarakat.

Namun demikian ketika konflik tidak lagi dapat dihindari dan itu terjadi secara bertubitubi, maka perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus diambil sebagai solusi. Campur tangan orang tua kadang juga kurang dapat memberikan jalan terbaik, bahkan di satu sisi bisa juga dianggap sebagai pemicu terjadinya perceraian. Apalagi jika orang tua kurang dapat bersikap adil dan bijak sebagai penengah. Konflik secara mentah akan dibawa ke pengadilan sebagai faktor utama terjadinya perceraian, bahkan tidak jarang di kantor pengadilan pun, konflik ini masih terus berlanjut dengan saling mengumbar keburukan masing-masing pasangan. Dan kalau sudah seperti ini, bisakah mereka akan disatukan kembali? Ini adalah salah satu tugas dari moderator yang memang ditunjuk sebagai penengah dalam urusan perceraian, memberikan pemahaman, memberikan gambaran konsekuensi setelahnya dan bahkan memberikan dampak yang ditimbulkan dari perceraian itu sendiri, baik secara psikologis, maupun sosiologis.

Mediator memiliki peranan penting dalam hal ini, mengupayakan bagaimana agar pasangan suami istri dapat saling interospeksi diri, menyadari kesalahan masing masing, berpikir lebih bijak dan pada akhirnya mengurungkan niat untuk bercerai dengan berbagai pertimbangan. Namun tidak hanya mediator yang bisa berperan dalam hal ini, BP4 juga memiliki tujuan yang sama yaitu membantu masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang berkeinginan dalam penegakan keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum.

Meskipun tujuan dari adanya mediasi dalam lembaga pengadilan agama adalah untuk memudahkan proses penyelesaian konflik rumah tangga, namun kenyataannya masih banyak persoalan yang sering muncul mengenai hal tersebut. Persoalan tersebut muncul dikarenakan sifat mediasi yang terkesan kaku, proses yang lama, dan menumpuknya kasus yang harus menunggu lama, serta lamanya proses putusan sebab harus menunggu hasil mediasi terlebih dahulu.

Selain itu, banyak sekali anggapan proses mediasi hanya sekadar formalitas dari fasilitas pengadilan agama saja, sehingga setelah diselidiki banyak sekali kasus-kasus yang mengalami kegagalan. Dari kegagalan ini perlu adanya alasan mengapa mediator masih belum bisa bekerja selayaknya funsi dari mediator itu sendiri; menekan angka perceraian, mengupayakan untuk menyelamatkan rumah tangga yang gagal.

Kegagalan mediasi di pengadilan, mungkin saja karena faktor hakim mediator yang kurang maksimal dalam mengupayakan mediasi, strategi yang masih kurang, hal tersebut juga didorong oleh faktor para pihak yang mungkin memang sudah tidak bisa diupayakan untuk berdamai. <sup>2</sup>

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan pengamatan tentang peran BP4 dalam upaya membantu mediator dalam menangani konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Surabaya

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ali Murtadho, Konseling Perkawinan Perpektif Agama-Agama, (Semarang, Walisongo Press, 2009), 143

#### **METODOLOGI**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan data-data atau informasi tentang suatu fenomena, kejadian yang terlibat langsung dari lapangan agar penelitian tersebut mendapatkan informasi-informasi yang jelas dan akurat.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya dan KUA Tandes Surabaya yang mana penelitian ini untuk mengumpulkan suatu data sebanyak-banyaknya. Kemudian mengelolahnya perlahan-lahan dan akan disimpulkan selama proses dilaksakan sehingga penelitian selesai.

E- ISSN: 2775-3404

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya tidak menggunakan perhitungan persentase. Menggunakan teknik wawancara dan didukung oleh literasi yang berkaitan sebagai penunjang data dalam artikel ini yang telah dilakukan oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# Penjelasan dan Konsep

# a. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 merupakan suatu badan yang telah diresmikan dan diakui oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 telah ditetapkan BP4 sebagai satu-satunya lembaga atau badan yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan pencegah terjadinya perceraian.

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, BP4 mengadakan musyawarah nasional BP4 ke XIV. Hasil dari musyawarah nasional BP4 yang ke-XIV ialah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menegaskan, BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>4</sup>

Dalam ajaran agama Islam, cara meningkatkan kualitas perkawinan memerlukan penasihat, serta bimbingan perkawinan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten supaya dapat mewujudkan rumah tangga atau tatanan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

SK Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961: "BP4 Sebagai satu-satunya lembaga atau badan yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan pencegah terjadinya perceraian."

# b. Mediator Pengadilan Agama (PA)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya, ed. Ahmad Tanzeh (Tulungagung : 2018),https://www.academia.edu/37218201/buku\_metode\_penelitian.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bahalwan, Nizar, *Efektivitas Mediasi BP4 dan Pengadilan Agama di Kota Administratif Jakarta Timur*, (Jakarta:2012) 105

<sup>4</sup> AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Kata mediasi diambil dari bahasa latin, mediare yang memiliki arti di tengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Sementara mediator merupakan penengah yang tidak memihak kedua belah pihak. <sup>5</sup>

Mediasi sendiri adalah sebuah cara menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi dikenal memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang di Negara Indonesia. Mediasi merupakan sebuah adat ketimuran yang masih kental, agar masyarakat dapat menjalin tali silahturahmi hubungan keluarga, atau rekan tanpa melakukan sengketa. Sengketa sendiri mungkin akan memberikan hasil yang negatif, bila salah satu pihak mengalami kekalahan. Mediasi juga merupakan salah satu pilihan efektif untuk penyelesaian problematika yang memiliki hasil lebih baik juga dengan win-win solution.

Black's Law Dictionary, mengatakan bahwa, "Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps, disputing parties to reach an agreement." Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi menduduki pihak ketiga setelah kedua belah pihak yang memiliki permasalahan untuk menyelesaikan sebuah sengketa.

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator."

# c. Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga ialah sebutan bagi seorang pasangan suami istri yang di dalam perkawinannya tidak berjalan seperti semestinya. Konflik rumah tangga dapat pula diartikan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis. Adanya sebuah perseteruan sehingga menimbulkan sebuah konflik dari kedua belah pihak.

Sadarjoen mengatakan bahwa, "konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri di mana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan."

Biasanya, konflik rumah tangga ini disebut dengan perdebatan mental antara pasangan suami istri yang tidak sefrekuensi. Adanya perbedaan kepribadian, pandangan yang berbeda, temperamen, juga dapat menimbulkan suatu konflik rumah tangga.

# Peran BP4 dan Mediator dalam Menangani Konflik Rumah Tangga a. Peran BP4

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Tandes, Surabaya merupakan lembaga penasehatan, serta pembimbing keluarga yang berperan untuk penyelesaian masalah dalam konflik rumah tangga.

BP4 KUA Tandes ini sudah sering memberikan pelayanan dalam upaya penyelesaian perselisihan pasangan suami istri. Sedikit memiliki kesamaan dengan Mediator PA Surabaya,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pengertian Mediator. <a href="https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/">https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/</a>. diakses pada 09/02/2021 pukul 09:19.

BP4 KUA Tandes juga melakukan upaya mediasi. Upaya yang dilakuan BP4 KUA Tandes ini bukan tanpa alasan; tujuannya yaitu guna mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

E- ISSN: 2775-3404

Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas dan perannya, BP4 KUA Tandes harus berusaha semaksimal mungkin. Seperti singkatan dari BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) peran penting yang harus tim ini lakukan yaitu memberikan nasihat bagi pasangan suami istri yang memiliki problematika dalam rumah tangganya, membina keluarga kecil mereka agar menjadi sakinah sesuai dengan anjuran islam, serta melestarikan umur perkawinan, tanpa harus melalui pengadilan.

Bapak kepala KUA Tandes pun berujar;

"...Siapa pun yang datang, kami tetap melayani. Ya kami bantu semaksimal mungkin."

Dari penyataan tersebut, memiliki maksud BP4 KUA Tandes melayani siapa pun pasangan yang datang. Pasangan yang sudah berani hadir dalam ruangan yang tidak seberapa lebar ini pasti memiliki masalah dalam rumah tangganya. Disambutlah dengan hangat, sesuai ketentuan yang ada. Setelah itu, diberikan masukan agar masalah dalam rumah tangganya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa berniat pergi ke pengadilan. Sistem dari BP4 KUA juga menggunakan proses mediasi. Proses mediasi yang digunakan sangat berbeda dengan mediator yang biasanya berada di Pengadilan Agama. Mediasi ini diciptakan dengan suasana sehangat mungkin, sifat yang non formal, tidak diberikan durasi waktu, tidak dipungut biaya, serta tidak terikat oleh rumitnya birokrasi seperti Pengadilan Agama.

Beberapa ada pasangan suami istri yang datang saat memiliki konflik dalam rumah tangganya. Perdebatan kerap kali terjadi dalam keinginannya untuk menuntut haknya masingmasing. Namun, tim BP4 berusaha mencairkan suasana dengan strateginya, sehingga masalah tidak semakin larut. Bila diperhitungkan, menurut tim BP4 KUA Tandes ini, sudah cukup banyak pasangan suami istri yang berhasil menyelamatkan rumah tangganya setelah mendatangi KUA ini. Untuk pasangan yang merasa telah terbantu, sehingga rumah tangganya terselamatkan atas bantuan dari BP4 tersebut, mereka memberikan bantuan dana untuk tim tersebut, meskipun tidak ditarik dana.

Menurut staf BP4 KUA Tandes ini, mereka senang dengan peran yang telah mereka lakukan dalam membantu masalah pasangan suami istri, sehingga umur rumah tangga mereka masih bisa terselamatkan, tanpa masuk ke pengadilan. Tidak ada lagi hal yang menyenangkan, ketika berhasil memudahkan urusan orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Tim ini rela melakukannya, bukan semata-mata karna digaji maupun soal materi, tetapi loyalitasnya dalam melakukan peran dalam pekerjaannya. Lagi pula, tim BP4 ini berdiri dalam naungan KUA yang letaknya di lingkungan yang manusianya kalangan biasa, sehingga tidak ada pendanaan dalam menangani kasus atau perselisihan dalam pasangan suami istri yang

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala BP4 KUA Tandes pada 11 Febuari 2021

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hasil penelitian BP4 KUA Tandes Surabaya, 11 Febuari 2021

menghadiri ruangan ini.8

Terhitung sejak satu tahun belakangan ini, BP4 KUA Tandes ini sudah berkurang pasangan suami istri yang datang. Kepala KUA kecamatan Tandes ini menjelaskan;

"...kalau musim pandemi seperti saat ini, sudah jarang yang datang. Tapi ada pun yang datang, tetap kami layani. Tapi nggak tau, ini factor pandemic atau bukan."

Dari penyataan tersebut menjelaskan bahwasannya, staf BP4 mengatakan tidak mengetahui alasan ini. Apakah penyebabnya adalah pandemi, atau factor lain. Atau mungkin, apakah rumah tangga masyarakat baik-baik saja; tidak memiliki masalah, apakah kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya lembaga BP4 di KUA ini. Namun tim BP4 berharap, masyarakat dapat membina rumah tangganya sebaik mungkin, sehingga tidak perlu melakukan perceraian. Terlebih lagi, angka perceraian di Surabaya dari tahun ke tahun selalu bertambah, hal ini menimbulkan kecemasan bagi tim BP4, sehingga ingin lebih giat lagi dalam perannya untuk menasihati, membina, serta melestarikan perkawinan yang ada di masyarakat.

## b. Peran Mediator

Dalam menjalankan perannya sebagai seorang mediator, mediator Pengadilan Agama Surabaya ini memiliki beberapa kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator Pengadilan Agama Surabaya berperan sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa konflik rumah tangga.

Sebagian pasangan suami istri yang datang dalam menyelesaikan sengketa rumah tangganya, mengharapkan bantuan mediator atas tuntutan hak serta kewajiban. "...Saya inginnya membantu mereka yang ingin bercerai untuk rujuk kembali, tapi potensi mereka rujuk, minim."

Ujar salah satu mediator Pengadilan Agama saat peneliti datang. Dari pernyataan tersebut, memiliki arti mediator Pengadilan pun mengupayakan agar perannya berjalan dengan semestinya. Upaya perdamian dari masing-masing kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan hak bersama, merupakan peranan penting dari mediator Pengadilan Agama.

Mediasi yang dipimpin oleh mediator sebagai penengah, terkadang belum membuat klien merasa cukup dengan hasilnya. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Surabaya ini sifatnya birokrasi, sesuai dengan prosedur yang tersedia. Selain itu, mediasi di Pengadilan Agama ini juga bersifat formal. Semua keluh kesah masing-masing pihak ditampung oleh mediator, lalu diputuskan oleh hakim di ruang sidang. "...Kalau sudah diusahakan dengan segala macam cara, kami menggunakan cara mengabulkan keinginan pihak. Penggugat meminta haknya, tergugat harus memberikan kewajibanya. Terkadang, kami yang menghitung berapa biaya dari kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang belum terkabul, sebelum bercerai."

Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan peran mediator dalam menangani konflik rumah tangga pun dengan cara putus sengketa. Artinya pasangan suami istri yang datang akan ditanyakan keinginan hak serta kewajiban apa yang perlu dikabulkan. Kemungkinan untuk rujuk pun sedikit, dikarenakan sifat yang dibatasi oleh ruang dan waktu ini membuat pasangan suami istri kurang leluasa dalam membagikan permasalahan yang mereka miliki.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Staf BP4 KUA Tandes Surabaya, Pada tanggal 11 Febuari 2021

Beberapa masyarakat menafsirkan bahwasannya mediator mampu membuat pasangan suami istri yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya dapat diperbaiki dan menjadi keluarga yang sakinah. Kesalahpahaman ini yang semestinya perlu diluruskan. Bahwasannya, peran mediator merupakan pihak penengah untuk penyelesaian tuntutan hak dan kewajiban dalam sengketa rumah tangga. Seandainya sang istri menuntut hak materi, maka sang suami wajib memberikannya. Bila sang suami menuntut hak lain, sang istri pun harus memenuhi kewajibannya. Itu semua perlu adanya bantuan dari peran mediator. "...Dari orang-orang yang datang, ya ada yang membatalkan gugatan, artinya rujuk kembali. Tapi tidak banyak."

E- ISSN: 2775-3404

Dari pernyataan tersebut, artinya tidak menutup kemungkinan, mungkin saja dari masyarakat yang rumah tangganya retak dapat disatukan lagi oleh mediator. Tetapi, persentase dalam mengembalikan rumah tangga yang retak itu sangatlah minim. Tidak banyak pasangan suami istri yang berhasil rujuk oleh bantuan peran mediator, mengingat angka perceraian di kota besar ini terus saja bertambah di setiap tahunnya. Namun, peran mediator sangatlah penting bagi sebagian pasangan suami istri yang menuntut hak yang belum terpenuhi.

Beberapa peran yang mediator lakukan saat di ruang mediasi sebagai pihak penengah:

- 1) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.
- 2) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.
- 3) Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.

# Strategi BP4 dan Mediator dalam Menangani Konflik Rumah Tangga a. Strategi BP4

Sebelum konflik rumah tangga dibawa ke tim BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) pasangan suami istri dianjurkan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu. Pasangan tersebut harus tahu di mana letak permasalahannya, sehingga mereka lebih mengerti poin manakah yang perlu diselesaikan oleh bantuan tim BP4 ini. Dengan ini tugas dari adanya BP4 merupakan mencari jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri yang memiliki keretakan dalam rumah tangganya. "...Tahu kan? Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian? Kalau orang menikah, lalu bercerai, yang jadi korban itu anak."

Ujar beliau saat penelitian berlangsung. Dari adanya prinsip tersebut, maka segenap tim KUA yang merangkap menjadi BP4 mengupayakan agar para suami istri yang memiliki konflik dapat teratasi dengan sempurna.

Peran BP4 KUA Tandes ini telah dijelaskan dalam uraian rumusan masalah sebelumnya. BP4 KUA Tandes pun memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri yang berselisih paham, bila mana seandainya pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya secara mandiri.

Bila diamati lebih lanjut, terhitung cukup banyak masyarakat yang belum bisa mela-

kukan musyawarah keluarga secara mandiri dalam menyelesaiakan konflik rumah tangganya, sehingga BP4 KUA Tandes ini membuka pintu lebar bagi mereka yang ingin mendatanginya untuk memerlukan bantuan. Masyarakat pun telah menyadari tim BP4 pasti memiliki sebuah strategi, agar penyelesaian konflik rumah tangga pasangan suami istri dapat teruraikan dengan cara mudah, tanpa berbelit.

Tim BP4 sendiri pun tidak pernah membatasi bagi siapa saja yang ingin datang. Adapun beberapa pasangan suami istri yang tidak memiliki konflik dalam rumah tangganya, namun ingin belajar mengenal 'apa itu keluarga sakinah', tak segan tim BP4 pun memberikan nasihat, metode, strategi agar masyarakat dapat memiliki keluarga yang sakinah mawaddah waramah.

Staf dari BP4 KUA setempat berpendapat, mereka tidak pernah membatasi seberapa sering pasangan suami istri yang telah datang. Artinya, mereka bisa saja mendatangi tempat ini lebih dari sekali, bahkan dua kali, atau mungkin secara rutin untuk menceritakan permasalahan yang sedang menimpa mereka.

"Berbeda dengan mediator; mediator kan formal. Yang datang pun juga harus daftar, ikuti aturan di sana. Jadi, yang datang bisa cepat-cepat cerai, karena malas ikut prosedur. Datang lagi, pulang, daftar lagi, pulang. Begitu terus..."

Setelah pasangan suami istri dapat menceritakan segala permasalahannya, tim BP4 KUA Tandes ini pun memberikan strategi cara menghadapi konflik rumah tangga yang rumit untuk diselesaikan, tanpa harus melalukan perceraian di Pengadilan Agama. Para staf menjelaskan, mereka akan melakukan tahap pramediasi dan tahap mediasi.

# b. Mediator dalam Menangani Konflik Rumah Tangga

# 1) Tahapan Pra-mediasi

Tahapan pramediasi merupakan awal dari sebuah upaya pendamaian pasangan suami istri yang memiliki konflik dalam rumah tangganya. Pentingnya dari tahap pramediasi ini yaitu untuk mengetahui kesiapan dari pasangan suami istri ini dalam melakukan tahapan mediasi. Tim BP4 KUA Tandes akan melakukan beberapa strategi ini dalam tahapan pramediasi:

- a) Tim BP4 KUA Tandes mengupayakan untuk memahami konflik yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Apakah masalah itu merupakan masalah yang besar, atau bahkan masalah kecil yang tidak berpotensi mengarah ke hal perceraian. Menimbang pengaruh besar atau kecilnya masalah, dan menilai dampak dari masalah tersebut.
- b) Tim BP4 KUA Tandes berusaha memastikan masing-masing pihak dalam kesungguhannya melakukan perceraian. Apabila para pihak bersungguh-sungguh ingin bercerai, maka BP4 perlu memberikan bimbingan agar masalah mereka dapat terselesaikan tanpa melewati jalur perceraian.
- c) Tim BP4 KUA Tandes memberikan lenggang waktu bagi para pihak agar meninjau kembali tentang permasalahan yang dihadapi para pihak serta resiko yang akan ditanggung.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, para tim tersebut mengupayakan perannya dengan sebaik mung-

kin. Dari tahapan strategi tersebut, bukan tanpa alasan para timmelakukannya. Mereka melakukan pramediasi tersebut bertujuan agar pasangan suami istri tidak menyelesaikan permasalahannya dengan cara perceraian.

E- ISSN: 2775-3404

# 2) Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Tahapan kedua ini ialah poin penting dari proses mediasi. Dalam tahapan ini, BP4 KUA Tandes memperkenalkan dirinya, juga memperkenalkan tujuan dari adanya badan ini. Para tim mengupayakan suasana ruangan menjadi ruangan yang nyaman, dan tidak membuat para pasangan suami istri tidak tegang dalam penyelesaian kasusnya. Dipastikan mereka samasana siap untuk menilik masalah rumah tangganya lebih dalam. Setelah pasangan suami istri tersebut telah siap memaparkan masalah yang mereka rasakan, tugas BP4 KUA Tandes ini memberikan solusi serta nasihat agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.

# 3) Tahapan Implementasi Hasil Mediasi

Implementasi hasil mediasi merupakan tahap straregi terakhir yang dilakukan oleh para pihak BP4 KUA Tandes. Pihak BP4 KUA tandes ini menyepakati hasil yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Pasangan suami istri pun sudah bisa kembali ke rumah, serta menerapkan hasil dari diskusi serta solusi yang telah diberikan oleh Tim BP4. Yang perlu diketahui, meskipun mereka telah meninggalkan ruangan ini, maka tim BP4 tetap mengawasi rumah tangga mereka hingga suasananya mulai membaik. Yang artinya, mereka akan selalu membuka pintu ketika pasangan suami istri itu kembali lagi untuk datang, saat dilanda oleh masalah. Biasanya, ada beberapa selisih paham yang dialami kembali oleh pasangan suami istri setelah melalui proses mediasi, dan hal itu telah diupayakan oleh BP4 agar pasangan suami istri memiliki solusi.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya; dalam hal pelaksanaan mediasi, proses yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Tandes ini sangat jauh berbeda dengan proses mediasi yang berada di Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan karena BP4 merupakan badan penasihat perkawinan, dan prosedur Pengadilan telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016; yang sifatnya formal, sesuai birokrasi yang telah tersedia.

Tentang kegiatan mediasi yang telah diupayakan oleh BP4 KUA Kecamatan Tandes ini merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri ini sebenarnya sudah cukup baik, namun perlu dioptimalkan lebih. Ini semua didorong oleh faktor masyarakat yang belum mengetahui adanya peran BP4 yang sesungguhnya. Yang masyarakat tahu, KUA hanyalah tempat untuk melangsungkan pernikahan, tanpa mengurusi bidik rumah tangga.

## c. Strategi Mediator

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hasil wawancara tim BP4 KUA Tandes, 11 Februari 2021

Konflik rumah tangga kerap kali terjadi dalam bahtera rumah tangga. Saat pasangan suami istri dilanda sebuah konflik, mereka pasti membutuhkan mediator dalam penanganan kasusnya. Hal tersebut, menjadikan para mediator memiliki tekniknya agar dapat menyelesaiakan konflik rumah tangga yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa strategi yang dilakukan para mediator dalam penanganannya, sebagai berikut:

# 1) Mengatur Teknik Berkomunikasi

Salah satu mediator Pengadilan Agama Surabaya menyatakan; bahwasannya semua mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Surabaya ini, memiliki gaya bahasa masing-masing dalam berkomunikasi. Namun, yang perlu dilakukan mediator saat membawa perannya, mereka harus seimbang. Mereka harus tahu teknik yang pas dalam gaya berkomunikasi.

Para mediator dituntut untuk memahami gaya bahasa klien yang datang. Bila klien tersebut memiliki karakter yang lemah lembut, maka mediator harus mampu menyeimbangkan gaya bahasanya dalam berkomunikasi. Meskipun seandainya mediator tersebut merupakan manusia berkarakter tegas, kuat, tetap diharuskan menyeimbangkan dengan klien yang hadir.

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Mereka semua melakukan strategi 'teknik berkomunikasi agar dapat menyampaikan ungkapannya dari hati ke hati, jiwa ke jiwa terhadap klien yang hadir. Sebab, kuncinya merupakan komunikasi.

# 2) Memahami Konflik Rumah Tangga

Setelah melakukan teknik komunikasi, agar percakapannya dapat seimbang, teknik selanjutnya yang dilakukan oleh mediator adalah mengamati konflik rumah tangga yang sedang dihadapi oleh klien. Para klien pasti menceritakan semua suasana tidak menyenangkan yang mereka hadapi, serta rasakan. Dari hal tersebut, para mediator sudah bisa menebak apa yang perlu mereka bantu dari klien yang datang.

Setiap klien yang datang, para mediator mengusahakan membantu sesuai dengan ketetapan dalam MA No 1 Tahun 2008 yaitu membantu memutuskan perkara atas tuntutan hak dan kewajiban. Para mediator mengatakan, beberapa kasus dari rumah tangga yang mereka tangani, paling banyak soal ekonomi atau finansial, di mana sang laki-laki tidak bisa memberikan nafkah secara layak atau sama sekali tidak memberikan nafkah sepeserpun. Dari adanya konflik tersebut, pihak perempuan menuntut uang agar sang laki-laki melunasi uang tersebut sebagai kewajiban yang merupakan hak dari pihak perempuan. Dari sana, para mediator bertanya kepada sang laki-laki, sanggupkah untuk menuruti keinginan dari pihak perempuan.

Atau mungkin hal yang lebih umumnya, konflik yang kerap terjadi dalam rumah tangga adalah soal perselingkuhan. Sebenarnya dalam kasus ini masih mampu untuk ditawar;

artinya dari pihak yang diselingkuhi apakah ingin memaafkan, dan mengulangi bahtera rumah tangganya atau tidak. Tapi potensi untuk rujuk sangatlah minim. Hal tersebut yang menjadikan mediator untuk memberikan jalan keluar agar masalah mereka cepat selesai.

E- ISSN: 2775-3404

# 3) Mempertimbangkan Masalah

Secara umumnya, para mediator melakukan strategi ini. Mediator akan mempertimbangkan hal-hal yang perlu dilakukan, serta mengambil kesimpulan, dan menuntaskan masalah. Banyak konflik rumah tangga, dengan cerita macam-macam yang mediator dengar dari klien yang datang di setiap harinya. Untuk kasus-kasus ringan, pasti mediator dapat menyelesaikannya tanpa banyak pertimbangan. Namun, untuk beberapa kasus rumah tangga yang lebih ekstrim, mediator akan mempertimbangkan masalah ini dengan amat serius.

Bisa jadi, banyak masyarakat menginginkan mediator dapat menyelesaikan kasus tiap rumah tangga dengan dirujuk kembali, atau disatukan kembali. Sayangnya tidak seperti itu. Mediator akan mempertimbangkan hal-hal besar apa yang akan terjadi dikemudian hari, bila mana mediator membantu klien untuk rujuk. Jujur saja, dalam hati kecil para mediator yang bekerja dalam Pengadilan Agama Surabaya ini sangat ingin membantu pasangan suami dan istri yang ingin berpisah untuk rujuk kembali. Namun, mereka menyadari, hal tersebut terlalu rumit. Sementara tugas dari mereka merupakan menyelesaikan sengketa atas tuntutan hak dan kewajiban. Apa hak dari mereka, apa kewajiban dari mereka, itulah yang mediator penuhi di ruangan ini.

# 4) Bertanya pada Klient

Apa pun yang mediator perjuangkan, harus atas persetujuan para klien. Mereka mempertanyakan apakah semua sudah sesuai dengan yang mereka harapkan, atau belum. Sebab sejatinya, mediator tak akan mengambil jalan, ketika masing-masing dari kedua pihak (klien) belom mendapatkan apa yang mereka inginkan.

# 5) Menyerahkan Seluruhnya di Ruang Sidang

Hasil dari kesepakatan bersama, dapat mediator simpulkan lalu memberikannya kepada hakim di ruang sidang agar segera dijatuhkan palu. Keputusan ini diambil bukan secara gamblang, namun atas kesepakatan bersama. Baik buruknya dari hasil persidangan merupakan keinginan dari klien; kedua belah pihak. Mediator hanya sebagai jembatan, penengah, dalam membantu klien yang datang untuk penyelesaian masa mediasi.

# **KESIMPULAN**

Peran dari BP4 KUA Tandes sudah berjalan cukup optimal, hanya saja ada beberapa kendala yang pasti bisa diselesaikan untuk kemudian hari. Kendala utama tersebut dikarenakan adanya pandemi, sehingga tim BP4 KUA Tandes ini mulai tidak beraturan dalam membuat jadwal tugas. Di sisi lain, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui bahwasannya kita memiliki sebuah badan resmi yang telah disahkan untuk membina,

menanggulangi, melestarikan sebuah perkawinan dalam rumah tangga. Sehingga, peran dari BP4 tersebut tidak bisa berjalan dengan sepenuhnya. Adapun peran Mediator, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya; mediator Pengadilan Agama merupakan penengah yang dapat menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban antar kedua pasangan yang akan melakukan perceraian. Mediator pun telah memberikan pertanyaan antara rujuk atau tidaknya terhadap klien yang datang. Hal tersebut merupakan suatu upaya agar mediator mampu mengetahui langkah terbaik yang perlu diambil dalam menyelesaiakan kasus para klien. Peran mediator yang diatur oleh birokrasi pun menjadikan para klien dapat melangsungkan jalannya penyelesaian dengan teratur sesuai prosedur. Didukung oleh keadaan yang formal, menjadikan peran mediator berjalan dengan tegas dan terstruktur arahnya.

Strategi yang diberikan tim BP4 KUA Tandes dalam menghadapi pasangan suami dan istri yang datang dalam penyelesaian masalahnya sudah cukup baik. Dengan ruangan yang tidak terlalu menegangkan, sifat yang tidak terkesan formal, family, 50 tanpa birokrasi yang merumitkan, tidak ditekan oleh biaya yang mahal, serta durasi dan tempat yang fleksibel, telah memudahkan bagi siapa pun pasangan istri yang mau datang untuk memperbaiki rumah tangganya. Berbagai strategi yang telah dijelaskan di bab sebelumnya,seperti adanya tahapan pra mediasi, mediasi pokok masalah, serta implementasi hasil mediasi, itu semua merupakan bentuk upaya dari tim BP4 KUA Tandes dalam menyelesaiakan konflik rumah tangga yang terjadi di masyarakat sekitar. Sementara strategi Mediator, telah dilakukan berulang kali pada setiap klien yang datang guna menyelesikan permasalahannya. Beberapa di antaranya, Mediator Pengadilan Agama Surabaya pun memiliki strateginya; mengolah teknik komunikasi agar tidak menyingung klien yang datang, mengamati konflik rumah tangga agar mengetahui hadapi, mempertimbangkan problematika yang mereka masalah brangkaliada permasalahanyang masih dapat diselesaikan secara damai, bertanya pada klien sebab bagaimana pun akhirnya semua ada di keputusan klien, dan yang terakhir yaitu meyerahkan semuanya kepada hakim di ruang sidang.

## DAFTAR PUSTAKA

Jauhari, Nashrun, 2019, Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat, Batu Malang: Literasi.

Aspandi, 2019, Fikih Perkawinan Komperatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, Batu Malang: Literasi Nusanta.

Abbas, Syahrizal, 2011, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun, 2017, Fondasi Keluarga Sakinah Sambutan Menteri Agama RI. Cet. I, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.

Thalib, Muhammad, 2014, Karakteristik Pernikahan Islami, Yogyakarta: MU Media.

Bahalwan, Nizar, 2012, Efektivitas Mediasi BP4 dan Pengadilan Agama di Kota Administratif Jakarta Timur, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

E- ISSN: 2775-3404

- Iqbal, Muhammad, 2020, Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga, Batu Malang: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_\_, 2018, Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan, Batu Malang: Gema Insani.
- Suhaibah, 2013. 'Peranan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Secara Mediasi'. Jurnal Sains Riset Volume 3 No. 1, 2013.
- Yendra, Nofri, 2013. 'Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan.' Jurnal Bimas Islam, Vol.6. No.I 2013
- Zubaedi, 2010. 'Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 6, No. 2, Juni 2010

Rahmat, Jalaluddin. 2010. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Bahalwan, Nizar. 2012. Efektivitas Mediasi BP4 dan Pengadilan Agama di Kota Administratif Jakarta Timur, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

#### Website:

https://www.kompasiana.com/telomania/perceraian-hal-yang-biasa.

https://tirto.id/mengapa-perceraian-terjadi-cwpc

http://karanganyar.kemenag.go.id/berita/read/bp4-perannya-kurang-dikenal-masyarakat http://sipp.pn-labuha.go.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkaw-inan https://idalamat.com/alamat/33768/kantor-urusan-agama-kua-kec-tandes-kota-surabaya https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi